BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana, apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkotika. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini yang dirasakan di Indonesia di mana hampir setiap harinya pemberitaan tentang peredaran narkotika dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkotika hingga berita generasi muda yang tewas karena mengkonsumsi narkotika, tiada henti-hentinya diberitakan di media cetak maupun media elektronik.

Terungkapnya pabrik-pabrik narkotika di daerah Indonesia menunjukan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai konsumen narkotika tetapi sudah sebagai produsen narkotika, menurut salah satu majalah terbitan ibukota, disinyalir sekitar 1,3 juta orang Indonesia pada tahun 1999 mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan yang lain secara rutin. Menurut majalah yang sama, 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang penduduk DKI Jakarta kecanduan narkotika.[1]

Memperhatikan hal-hal di atas tampaknya mustahil bahwa peredaran obat-obatan terlarang di negara kita tidak melibatkan kelompok-kelompok kejahatan

[1] O.C Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 20

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

terorganisir. Besar kemungkinan, bahwa para bandar narkotika yang beroperasi di negara kita merupakan kepanjangan dan binaan dari jaringan organisasi-organisasi kejahatan internasional. Sebagaimana diakui oleh beberapa pejabat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa salah satu sebab kejahatan yang bertalian dengan peredaran narkotika ini agak sulit diberantas, karena kejahatan ini memiliki jaringan internasional yang bersifat tertutup dan eksklusif.[2] Karena kenyataan yang demikian itulah, maka setiap gangguan keamanan, utamanya yang merupakan suatu tindak pidana, harus ditanggulangi dengan sekuat tenaga dan sedini mungkin.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika dari tindakan yang bersifat preventif dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan obat-obatan yang lain ke lembaga-lembaga pendidikan, hingga tindakan represif dengan menegakan aturan hukum narkotika yakni menjerat pelaku dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya mampu menjebloskan pelaku yang sifatnya hanya "pemain kecil", yakni pengedar-pengedar yang sifatnya hanya menyalurkan narkotika tersebut, itupun dengan barang bukti yang hanya sedikit, tetapi tidak mampu untuk menjerat tokoh di

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

balik jaringan besar ini. Hal ini didasarkan dengan semakin meningkatnya kejahatan ini.[3]

Ketidakmampuan tersebut salah satunya dikarenakan sistem dari sindikat narkotika menggunakan sel terputus serta disiplin organisasi yang sangat keras. Seorang anggota sindikat narkotika yang tertangkap tidak akan mau memberikan informasi tentang seluk-beluk sindikatnya baik karena takut pembalasan yang lebih kejam dari sindikatnya maupun karena pengetahuannya terbatas mengenai sindikatnya.[4]

Di dalam mengungkap dan menemukan kejelasan tentang perkara tindak pidana narkotika ini. Aparat tidak hanya memperoleh informasi dari pelaku sindikat yang tertangkap. Tetapi peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah personil aparat sendiri sangat minim sekali jika harus mengawasi peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau.

Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang melaporkan. Pada umumnya orang yang terlibat dalam

[3] [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

peredaran gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau di perkirakaan tindak pidana ini juga terorganisasi, di mana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi pelapor yang diketahuinya.[5]

Narkotika sebagai suatu tindak pidana terorganisir, tidak jarang melibatkah organisasi kejahatan, terkadang membuat takut para saksi pelapor untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana, kareha jika apa yang ia lakukan tersebut diketahui oleh sindikat narkotika maka besar kemungkinan saksi pelapor akan mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis terhadap diri sendiri dan keluarga dari para sindkat narkotika, alasannya ialah bahwa kita berurusan dengan orang-orang yang seringkali jadi tidak rasional dalam tindakannya.[6]

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi pelapor tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta oleh saksi pelapor, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaik-

[5] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

baiknya terhadap saksi pelapor jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi dari sindikat narkotika.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seseorang yang melapor, maka akan semakin banyak orang yang berani melaporkan peristiwa tersebut.

Berdasarkan kenyataan, bahwa peranan saksi pelapor dalam hal mengungkap tindak pidana narkotika tindak hanya sebagai suatu tindakan sukarela dari pelapor tetapi merupakan suatu kewajiban dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polri, sebagaimana hukum materiil tentang narkotika mengaturnya. Namun hal itu tidak didukung dengan adanya aturan yang jelas mengenai pemberian perlindungan dan jaminan keamanan bagi saksi pelapor. Dengan telah keluarnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak-hak seorang saksi pelapor.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun penulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TERORGANISASI"**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dalam perkara tindak pidana narkotika yang terorganisasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara tindak pidana narkotika yang terorganisasi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dalam perkara tindak pidana narkotika yang terorganisasi.
2. Untuk mengetahui sejauhmana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika yang terorganisasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan narkotika itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengkonversi atau merakit narkotika dari daerah pabean.

Menurut penjelasan Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi adalah tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapi, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

Penyalagunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 78,79, 80, 81 dan 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang meliputi :

a. Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman;
b. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoti

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. Secara tanpa hak dan melawan hukum: membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika;

d. Secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika;

e. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

2. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dimuat dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-undang Narkotika. Sanksi yang diberikan meliputi pidana badan dan pidana denda, adapun sistem pemidanaan dalam Undang-undang Narkotika baru menerapkan sistem pemidanaan secara komulatif antara pidana badan dengan pidana denda.

Pelaku atau subjek hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, tidak hanya sebatas person atau orang perorangan seperti yang terlihat di dalam KUHP yang selalu diawali dengan kalimat "barang siapa", tetapi juga dapat menjerat "korporasi", termasuk dalam hal ini adalah pengurus koperasi, pimpinan pabrik, pimpinan rumah sakit. Perbedaan pelaku tindak pidana narkotika akan mempengaruhi atau membedakan berat ringannya ancaman

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Pengertian Saksi Secara Umum

Terungkapnya suatu tindak pidana, salah satunya tidak jarang melibatkan masyarakat yang melaporkan,[7] tentang adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dengan adanya laporan tersebut aparat yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.

Terkait dengan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka persidangan, seorang hakim dalam mengambil putusannya. Yang mana salah satu alat bukti adalah keterangan saksi.[8]

a. Syarat-syarat Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan Pasal 185 ayat 1 KUHAP, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, apa yang saksi alami sendiri.

M. Yahya Harahap mengartikan kesaksian berdasarkan apa yang didengar sendiri oleh saksi sebagai keterangan yang bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Harus secara langsung didengar sendiri oleh saksi

---

[7] Laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

[8] Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan. Sementara kesaksian yang berdasarkan pada apa yang dilihat sendiri oleh saksi diartikan sebagai saksi yang melihat suatu tindak pidana dengan mata kepalanya sendiri baik sebagian maupun secara keseluruhan. Sedangkan kesaksian yang berdasarkan pada apa yang dialami sendiri oleh saksi diartikan sebagai saksi yang sekaligus menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama dalam bentuk-bentuk tindak pidana seperti perkosaan maupun penganiayaan, korban yang dapat dijadikan saksi utama dari tindak pidana yang bersangkutan.[9]

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan " orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal-pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Meskipun ada pengecualian-pengecualian tetapi sebenarnya menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

---

[9]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUI*
Pemeriksaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hlm. 141-142

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi, namun demikian agar di dalam persidangan bisa di dapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa maka di bagi 3 (tiga) golongan pengecualian, :

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
b. Saudara dari terdakwa
c. Suami atau istri terdakwa

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalan hal dan menurut cara yang diatur dalam suatu Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Suatu tindak pidana dapat diketahui oleh aparat yang berwenang, yakni polisi, berdasarkan 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut[10]:

1) Pasal 1 angka 19 KUHAP, yakni tertangkap tangan.
2) Pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni karena laporan.
3) Pasal 1 angka 25 KUHAP, karena pengaduan.

[10] *Id,* hlm 60

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita, dan seterusnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu wewenang penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM berat perlindungan diberikan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Secara umum pada tingkat pemeriksaan di muka pengadilan, perlindungan hukum bagi saksi diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Berdasarkan Pasal 166 KUHAP, Pertanyaan yang diajukan kepada saksi juga tidak boleh bersifat menjerat.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 166, Pertanyaan me
dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana ya

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh saksi. Dalam hal ini artinya bahwa saksi mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, mendefinisikan pengertian perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian keterangannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan sidang pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif, yang berupa penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen dan semua bentuk tulisan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, termasuk berita-berita dari media cetak maupun elektronik serta data dari internet.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan S

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier yang diperoleh dari bahan penunjang lainnya yakni kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini dilakukan di daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi :

a. POLTABES YOGYAKARTA

b. KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

c. PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

4. Narasumber Sebagai Data Pendukung Penelitian

Narasumber adalah suatu pendapat dari beberapa sumber yang berkompeten di bidangnya, terhadap objek penelitian guna melengkapi adanya kekurangan data, terdiri dari:

a. Kepala Poltabes Yogyakarta atau yang mewakili

b. Kepala kejaksaan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili

c. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, makalah-makalah,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Metode Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan narasumber.

6. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif di mana data yang ada akan digambarkan sesuai dengan fakta di lapangan yang nantinya dianalisis dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang meliputi:

Bab. I. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka hingga metode penelitian.

Bab. II. Bab ini berisi pengertian narkotika, penyalagunaan narkotika, dan tindak pidana narkotika yang terorganisasi.

Bab. III. Bab ini berisi pengertian saksi secara umum,yang mana di dalamnya juga akan dijelaskan syarat-syarat saksi dan orang yang tidak dapat menjadi saksi setelah itu dalam bab ini juga akan menjelaskan saksi dan peranannya dalam penegakan hukum, di dalamnya akan dijelaskan posisi saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan juga akan dijelaskan perlindungan saksi.

Bab.IV. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis berdasarkan bab II dan bab III, tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan juga dapat diketahui sejauhmana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor.

Bab V Dalam bal ini akan mengurailkan kesimpulan dan saran

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional